

Patuhilah Peraturan Mengendarai Sepeda!

Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya yang berhubungan dengan bersepeda telah direvisi. Sejak tanggal 1 Juni 2015, pengendara sepeda yang berulang kali melanggar peraturan secara berbahaya diwajibkan mengikuti kursus untuk pengendara sepeda supaya dapat mengendarai sepeda dengan aman (lama kursus: 3 jam, biaya standar administrasi kursus: 5.700 yen).

Yang dimaksud dengan pelanggaran peraturan yang berbahaya adalah 14 jenis pelanggaran (lihat keterangan), antara lain tidak mematuhi lampu lalu lintas, tidak berhenti sebentar di tempat yang telah ditentukan, menerobos palang pintu kereta dan mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk. Pengendara sepeda yang melanggar 2 kali atau lebih dalam 3 tahun, diperintahkan mengikuti kursus untuk pengendara sepeda oleh Komisi Keamanan Umum Prefektur. Jika melanggar perintah mengikuti kursus tersebut, akan dikenai denda.

Bacalah “lima peraturan untuk keselamatan bersepeda” pada halaman 2. Cegahlah kecelakaan lalu lintas sepeda dengan mematuhi peraturan.

(Keterangan) 14 jenis pelanggaran peraturan yang berbahaya

1. Tidak mematuhi lampu lalu lintas
2. Mengendarai di area dilarang masuk
3. Tidak mengendarai secara perlahan di jalan yang sedang dikhususkan untuk pejalan kaki
4. Mengendarai bukan di jalur sepeda
5. Mengganggu lalu lintas pejalan kaki saat mengendarai di trotoar
6. Menerobos palang pintu kereta api
7. Tidak mengikuti jalur dan berkendara dengan aman di persimpangan
8. Mengganggu prioritas kendaraan di persimpangan
9. Tidak mengikuti jalur dan berkendara dengan aman di bundaran
10. Tidak berhenti sebentar di tempat yang ditetapkan untuk berhenti
11. Tidak mematuhi cara mengendarai saat mengendarai di trotoar
12. Mengendarai sepeda yang fungsi remnya tidak baik
13. Mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk
14. Tidak mematuhi kewajiban mengendarai dengan aman

Patuhilah lima peraturan untuk keselamatan bersepeda

1 Pada dasarnya, pengendara sepeda harus menggunakan jalan raya dan dapat berjalan di atas trotoar dalam situasi tertentu. Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan mini

Pada dasarnya, pengendara sepeda harus menggunakan jalan raya di mana terdapat pemisahan jalan raya dengan trotoar.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai dengan 50.000 yen



2 Di jalan raya, pengendara sepeda harus berada di sebelah kiri

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai dengan 50.000 yen




Pengendara sepeda harus berada di sebelah kiri jalan.

3 Di trotoar, pengendara sepeda harus memberi jalan kepada pejalan kaki dan bersepeda dengan perlahan-lahan

Di trotoar, pengendara sepeda harus berjalan perlahan-lahan agar dapat berhenti dengan mudah dalam berhenti mendadak. Pengendara sepeda harus berhenti ketika mereka menghalangi pejalan kaki.

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



4 Pengendara sepeda wajib mematuhi peraturan keselamatan

■ Dilarang mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk.

Mengendarai sepeda dalam keadaan mabuk sama dengan mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan itu dilarang.

[Sanksi untuk pengendara mabuk] Kurungan penjara sampai 5 tahun atau denda sampai dengan 1 juta yen



■ Dilarang membonceng.

Dilarang membonceng, kecuali membonceng anak yang berumur kurang dari 6 tahun.

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



■ Dilarang mengendarai sepeda tandem.

Dilarang mengendarai sepeda tandem kecuali di kawasan yang bertanda "Diperbolehkan mengendarai sepeda tandem."

[Sanksi] Denda hingga 20.000 yen atau sanksi tilang



■ Pengendara sepeda harus menyalakan lampu pada malam hari.

Pengendara sepeda harus menyalakan lampu depan dan lampu belakang (atau pemantul) pada malam hari.

[Sanksi] Denda sampai dengan 50.000 yen



■ Pengendara sepeda harus mematuhi lampu lalu lintas.

Pengendara sepeda harus mematuhi lampu lalu lintas. Dan juga harus mematuhi lampu lalu lintas untuk pejalan kaki dan sepeda.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai 50.000 yen



■ Pengendara sepeda harus berhenti di persimpangan jalan untuk memastikan keselamatan.

Pengendara sepeda harus mematuhi rambu tanda berhenti dan memperlambat laju sepedanya sebelum memasuki jalan raya yang lebih luas dari jalan yang sempit dan selalu waspada.

[Sanksi] Kurungan penjara sampai 3 bulan atau denda sampai 50.000 yen



5 Anak-anak yang mengendarai sepeda harus mengenakan helm

Penjaga anak-anak harus mengarahkan anak-anak yang berumur kurang dari 13 tahun untuk memakai helm ketika bersepeda.



Bercakap-cakap atau menggunakan telepon selular

Pengendara sepeda tidak dibenarkan untuk:

Menggunakan payung

